

EFEKTIVITAS DANA PEMBANGUNAN FISIK DESA PUCANGRO KECAMATAN GUDO, KABUPATEN JOMBANG

Amelyana Agustin, Sjamsiar Sjamsuddin, Ratih Nur Pratiwi

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: amelyana.agustin@gmail.com

Abstract: Effectiveness of Physical Rural Development Fund Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Effectiveness of physical development funds sourced from funds ADD is used 30% of funds for personnel and operational expenditures Village Government and 70% for shopping community empowerment. This type of research used in this study is a descriptive study using a qualitative approach. The purpose of this study was to determine the effectiveness of physical development funds in the Village of Pucangro Gudo Jombang. The results of this study that the physical construction of village funds efektivitas of PucangroKecamatan Gudo Kabupaten Jombang said to be effective because it targets and the realization of the funds that have been determined not undergo development, but not efficient because it does not meet the power quality for the physical development of the community less benefit from the development does not meet the fairly long period of not more than one year the road is damaged. It is necessary to the district superintendent that the inspectorate that physical development in the Village Pucangro further enhanced and cared for by the village authorities.

Keywords: effectiveness, village fund allocation

Abstrak: Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Efektivitas dana pembangunan fisik yang bersumber dari dana ADD merupakan dana yang digunakan 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dana pembangunan fisik di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian ini bahwa efektivitas dana pembangunan fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dikatakan efektif karena target dan realisasi dana yang sudah ditentukan tidak mengalami pengembangan, akan tetapi tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas daya guna pembangunan fisik tersebut masyarakat kurang merasakan manfaat dari hasil pembangunan yang tidak memenuhi masa yang cukup panjang tidak lebih dari satu tahun jalan tersebut rusak. Hal ini perlu adanya pihak pengawas Kabupaten yaitu inspektorat agar pembangunan fisik di Desa Pucangro lebih ditingkatkan dan diperhatikan oleh pihak instansi desa.

Kata kunci: efektifitas, alokasi dana desa

Pendahuluan

Pembangunan nasional akan terus dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 demi keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi disegala bidang kehidupan masyarakat khususnya pada pembangunan. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah, dari, oleh dan untuk rakyat. Apabila bantuan tersebut dikelola dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih terasa dalam pembangunan infrastruktur yang menjembatani kelangsungan kehidupan masyarakat. Sumber dana berasal dari pemerintah sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 2 terdiri dari Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha,

hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota; Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam mengatur keuangan desa tersebut Bupati Jombang mengeluarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari pengelolaan tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur seberapa besar pengeluaran dana tersebut. Pembagian rasio keuangan dari pemerintah pusat ke daerah salah satunya untuk pembangunan infrastruktur. Dana pembangunan fisik yang terealisasi beberapa tahun terakhir pada tahun 2012 dan perkembangan pembangunan fisik dari tahun 2010, 2011, dan 2012 bahwa lingkup masalah pembangunan yang dirasakan secara transparan, kurang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menunjang sarana dan prasarana. Dilihat dari kualitas pembangunan jalan rabat beton kurang memenuhi, karena adanya bestek bahan bangunan. Masalah efektifitas dana yang menonjol pada tahun 2012 adalah pembangunan jalan rabat beton dusun Sidomulyo sumber dana dari APBD Kabupaten (ADD) karena pembangunan hingga tahun ini 2014 kualitas jalan rabat beton tidak memenuhi waktu yang lama, terkait dengan realisasi lapangan dengan bentuk nyata sarana fisik semakin rusak dan bisa dibilang tidak layak digunakan sehingga perlu diperbaiki. Namun, sejalan dengan hal tersebut sarana fisik tersebut berjalan tidak mencapai kurun waktu yang telah di rencanakan misalnya saja bisa bertahan selama bertahun-tahun tetapi pada realitanya hanya berjalan beberapa tahun saja. Dalam hal ini pihak kelurahan berusaha lebih mengoptimalkan efisiensi bangunan.

Tinjauan Pustaka

1. Pemerintahan Daerah

Menurut Surianingrat (1981, h.46-59) menjelaskan bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk mengatur daerahnya sendiri dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa

Menurut Widajaja (2001, h.65) pengertian pemerintah desa adalah kesatuan organisasi pemerintah terendah dibawah kecamatan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada dibawah kabupaten.

3. Keuangan Desa

Menurut Surianingrat (1981, h.116) dijelaskan bahwa Keuangan Desa dirumuskan sebagai penemuan dan penilaian pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan Pemerintah Desa dalam bidang keuangan. Keuangan Desa menentukan sukses atau tidaknya Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan Desa adalah cermin perkembangan Pemerintah Desa, Desa dan Masyarakat Desa. Sumber keuangan desa menurut PP No.6 Tahun 2014 Pasal 27 terdiri dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan realisasi daripada rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa. Menurut Widjaja (2003, h.69) mengartikan APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan.

4. Konsep Efektivitas dalam Pengelolaan

Djumhana (2007, h.53) menjelaskan bahwa efektivitas yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang

ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcomes dengan output. Terdapat 19 ukuran efektivitas yang diungkapkan oleh Steers (1985, h.46-48):

- a. Efektivitas keseluruhan adalah sejauh mana melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarnya.
- b. Kualitas adalah kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi.
- c. Produktivitas adalah kualitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi.
- d. Kesiagaan adalah penilaian menyeluruh.
- e. Laba atau penghasilan adalah penghasilan atas penanaman modal yang dipakai.
- f. Pertumbuhan adalah penambahan dalam hal-hal seperti tenaga kerja, fasilitas pabrik.
- g. Pemanfaatan lingkungan adalah batas keberhasilan organisasi berinteraksi dengan lingkungannya.
- h. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu, khususnya dalam periode-periode sulit.
- i. Perputaran atau keluar masuknya pekerja adalah frekuensi atau jumlah pekerja dan keluar atas permintaannya sendiri.
- j. Kemangkiran adalah frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan.
- k. Kecelakaan adalah frekuensi dalam pekerjaan yang berakibat kerugian waktu untuk turun mesin atau waktu penyembuhan atau perbaikan.
- l. Semangat kerja adalah kecenderungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi termasuk perasaan terkait.
- m. Motivasi adalah kekuatan kecenderungan seseorang individu melibatkan dalam kegiatan yang berarahkan sasaran dalam pekerjaan.
- n. Penerimaan tujuan organisasi adalah diterimanya tujuan-tujuan organisasi.
- o. Kepaduan konflik-konflik kompak adalah dimensi berkutub dua.
- p. Keluwesan adaptasi adalah kemampuan sebuah organisasi untuk mengubah prosedur standar operasinya.
- q. Penilaian oleh pihak luar adalah penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungannya.

Menurut Steers (1985, h.209) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ada 4 antara lain:

1. Ciri Organisasi
Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara.

2. Ciri Lingkungan
Disamping ciri organisasi, ciri lingkungan luar juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas.
3. Ciri Pekerja
Sasaran pokok untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan ini pekerja adalah mengintegrasikan tujuan pribadi dengan sasaran organisasi.
4. Kebijakan dan Praktek Manajemen
Mekanisme khusus alat para manajer dalam meningkatkan efektivitas.

5. Pembangunan

Menurut Ndraha (1982, h.53) pembangunan adalah segala macam bentuk perubahan sosial yaitu perubahan sosial yang dikendalikan. Untuk pembangunan fisik pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan fisik desa menurut Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 Penggunaan dan Pelaksana ADD Pasal 13 adalah:

- a. Belanja aparatur dan operasional
Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD;
- b. Belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADD.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2002, h.27) penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak peneliti dan subjek penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Efektivitas dana pembangunan fisik di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. (2) Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas dana pembangunan fisik Desa Pucangro, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

Lokasi penelitian di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri,

pedoman wawancara, catatan lapangan, kamera dan perekam suara. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman yang diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (1992, h.20). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Efektivitas Dana Pembangunan Fisik di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Kegiatan pembangunan fisik di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dilakukan untuk menunjang sarana dan prasarana dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat serta mencapai kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan Desa Pucangro pada tahun 2010 sampai tahun 2012 yaitu pembangunan jalan rabat beton Dusun Sidodadi, jalan rabat beton Dusun Pucangro, jalan rabat beton Dusun Berjel, jalan rabat beton Dusun Sidomulyo, pembangunan TPT, pembangunan tembok pagar TK Dusun Pucangro, dan bedah rumah Dusun Sidodadi.

Sumber keuangan desa untuk pembangunan fisik berasal dari pemerintah dan swadaya masyarakat, rincian dana pembangunan dimasukkan ke dalam buku APBDes kemudian direkap dalam Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini diperkuat dengan pendapat Swignjo (1989, h.207) sumber keuangan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa sendiri, pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dan lain – lain pendapatan yang sah. Terkait sumber dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut untuk sebuah kegiatan pembangunan tentunya ada suatu mekanisme atau proses pengucuran dana sehingga dana yang diajukan dapat terealisasi.

Pelaksanaan pembangunan fisik Desa Pucangro sudah memenuhi target dan realisasi karena pembangunan yang sudah direncanakan tidak melebihi dari ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu sesuai dengan RAP. efektivitas dana pembangunan fisik desa pucangro ini dari tahun 2010 sampai 2012 dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi target dan realisasi yang telah ditentukan sesuai dengan RAP serta tidak mengalami pengembangan pembangunan fisik dari ketentuan tersebut, akan tetapi tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas waktu. Hal ini sesuai dengan pendapat Djumhana (2007, h.53) menjelaskan bahwa efektivitas yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Daya guna pembangunan fisik desa dapat dilihat dari kualitas pembangunan fisik yang sudah direalisasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Steers (1985,

h.46-48) ukuran atau indikator efektivitas ada 19 salah satunya yaitu efektivitas keseluruhan mencapai semua sasarannya, kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi, kepuasan organisasi dari pembangunan fisik, dan penilaian oleh pihak luar. Kualitas, kepuasan, dan penilaian pihak luar organisasi merupakan ukuran efektivitas dana pembangunan fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Efektivitas dana pembangunan fisik di desa Pucangro mempunyai beberapa faktor pendukung. Diantaranya sumber dana dari pemerintah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suwignjo (1989, h.207) bahwa pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah Daerah yang terdiri dari sumbangan dan bantuan pemerintah, sumbangan dan bantuan pemerintah daerah, sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa. Kemudian sumber dana swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat dapat menambah pendapatan keuangan desa. Serta adanya tingkatan masyarakat maksudnya adalah di Dusun Sidodadi mayoritas masyarakatnya sebagai pengusaha Sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa yang digunakan untuk pembangunan fisik supaya masyarakat bisa terpenuhi akan kebutuhannya.

Hambatan pembangunan fisik Desa Pucangro diantaranya keterbatasan dana karena pemerintah kurang memperhatikan dan kurang cepat dalam menanggapi pengajuan dana. Pengusulan dana biasanya selain ADD sudah mengajukan proposal banyak sekali tetapi tidak terealisasi, disana terbengkalai tidak ada balasan lagi akhirnya pihak desa menanti sampai akhir tahun tidak ada jawaban dari pemerintah. Adanya pelelangan harga bahan pokok bangunan, sebaiknya pihak pemerintah desa pucangro mengecek terus harga pokok bahan bangunan ke toko bangunan agar ketika diajukan ke pemerintah Kabupaten Jombang rincian dana tersebut sesuai dengan awal rencana anggaran pembangunan. Akan tetapi, pemerintah kecamatan dan kabupaten juga harus memperhatikan rencana anggaran pembangunan tersebut dan harus lebih teliti dalam menyeleksi pencairan dana tersebut.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas dana pembangu-

nan fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dikatakan efektif karena target dan realisasi dana yang sudah ditentukan tidak mengalami pengembangan, akan tetapi tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas daya guna pembangunan fisik tersebut masyarakat kurang merasakan manfaat dari hasil pembangunan yang tidak memenuhi masa yang cukup panjang tidak lebih dari satu tahun jalan

tersebut rusak. Hambatan yang masih dihadapi dalam efektifitas dana pembangunan fisik Desa Pucangro berupa keterbatasan dana, pengusulan dana biasanya selain ADD sudah mengajukan proposal banyak sekali tetapi tidak terealisasi, serta sebelum pengajuan dana ke pemerintah Kabupaten terlebih dahulu mengajukan RAP terkadang ada pelelangan harga bahan pokok bangunan.

Daftar Pustaka

- Djumhana, Muhammad. (2005) **Pengantar Hukum Keuangan Daerah**. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Miles, dan Hubberman. (1992) **Analisis Data Kualitataif**. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Moleong, J Lexy. (2002) **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosdakaya.
- Ndraha, Taliziduhu. (1982) **Metode Penelitian Pembangunan Desa**. Jakarta, Bisma Aksara.
- Peraturan Bupati Jombang 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa** (c.13) Jombang, Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang.
- Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa** (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Steers, Richard. (1985) **Efektivitas Organisasi : Kaidah Tingkah Laku**. Jakarta, Erlangga.
- Surianingrat, Bayu. (1981) **Pemerintahan dan Administrasi Desa**. Jakarta, Aksara Baru.
- Suwignjo.(1989) **Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber–Sumber Pendapatan Desa**. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah** (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Widjaja, HAW. (2001) **Pemerintahan Desa atau Marga Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah**. Jakarta, Raha Grafindo Persada.